



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/2022/PN DPK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama Lengkap : Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 03 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Jati Blok C Nomor : 7 RT.003/RW.004 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor / alamat tinggal : Gg. Kondang RT.003 RW. 008 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/24/VII/2022/Reskrim/Sek. Beji;

Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-246/M.2.20.3/Eoh.2/09/2022, tertanggal 16 September 2022;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN.Dpk. tanggal 12 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 338/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk., tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 19 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-0112/Depok/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak Toko Samsung Experiencestore .

- 1 (satu) buah kunci magnet warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya tersebut selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut telah pula mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022 Nomor Reg.Perk : PDM-0112/Depok/09/2022, sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Margocity Jalan Margonda Raya Kec.Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu empat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Bogor Jakarta, setelah Terdakwa tiba di depan Mall Margocity Depok, kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam area Mall Margocity Depok sambil melihat barang-barang yang ada didalam Mall Margocity Depok. Sesampainya di Toko Buku Gunung Agung dan Acessories, Terdakwa melihat kunci maghnet kemudian kunci magnet tersebut Terdakwa ambil, setelah mengambil kunci magnet tersebut, lalu Terdakwa berjalan lagi.



Ketika Terdakwa berada di area Toko merk Samsung, Terdakwa melihat situasi area Toko merk Samsung tersebut sedang ramai dengan pengunjung/pembeli, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci magnet yang dipegangnya dan mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver yang terpajang didalam etalase lemari kaca di area Toko merk Samsung. Setelah berhasil mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan area Toko Samsung untuk melarikan diri. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi SUBHAN YAZID PRAWIRA selaku pegawai Toko merk Samsung tersebut, pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, dan kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Renanda Rio Saputra;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Sabtu 06 Juli 2022, sekira pukul 20.22 WIB di Toko “Samsung Experiences store lantai G” Maogo City Jl.Margonda Raya Rt 01/02 Kel.Kemiri muka Kec.Beji Depok, yang korbannya adalah toko “Samsung Experiences” sedangkan pelaku sdr.Muchamad Nurli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver milik toko "Samsung Experiences, mengalami kerugian Rp.8.998.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berda ditoko "Samsung Experiences" bertugas sebagai sales home kredit di toko "Samsung Experiences, saksi mengetahui setelah di suruh saksi SUBHAN YAZID PRAWIRA untuk mengawasi atau melayani pelanggan tersebut, dan saksi mencurigai seseorang tersebut telah mengambil Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver di gantungan aksesoris rak jam;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa masuk kedalam di Toko "Samsung Experiences" melalui pintu 4 bagian ujung Toko, kemudian melihat barang yang di dalam Toko "Samsung Experiences, dikarenakan banyak pelanggan di dalam toko, saksi disuruh saksi SUBHAN YAZID PRAWIRA untuk melayani pelanggan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa gerak gerak orang tersebut di curigai kemudian saksi melihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver di gantungan aksesoris rak jam;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUBHAN YAZID PRAWIRA untuk memantau gerak gerak sekira Terdakwa sudah keluar toko "Samsung Experiences" di bantu karyawan toko mengamankan Terdakwa tidak jauh dari pintu keluar Toko "Samsung Experiences", dan didapati Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver di gantungan aksesoris rak jam;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver tersebut adalah dari gerak gerak pelaku dan setelah di amankan pelaku kedapatan memegang 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver di balik tangan nya;
- Bahwa terdakwa Muchamad Nurli yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Yang Mulia, barang bukti berupa 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silverm, bahwa benar barang tersebut yang telah di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang memperlihatkan bahwa Terdakwa yang telah mencuri barang tersebut berupa CCTV di dalam toko "Samsung Experience";
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdr. Subhan Yazid Prawira;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Subhan Yazid Prawira

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 Juli 2022 bertempat di Toko "Samsung Experiences store lantai G" Margo City Jalan Margonda Raya RT.01/RW.02 Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Depok;
- Bahwa barang yang dicuri adalah oleh Terdakwa berupa 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Milik Toko "Samsung Experiences";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko tersebut sebesar Rp.8.998.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, saksi sedang berda di Toko "Samsung Experiences" ;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut bertugas sebagai kasir di toko "Samsung Experiences";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yang pertama diketahui oleh saksi .Renanda;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi taruh digantungan aksesoris rak jam;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa masuk kedalam di Toko "Samsung Experiences" melalui pintu 4 bagian ujung Toko, kemudian melihat lihat barang yang di dalam Toko "Samsung Experiences, dikarenakan banyak pelanggan di dalam Toko, saksi menyarankan rekannya saksi .RENANDA untuk melayani pelanggan tersebut, dan saksi .RENANDA mengetahui bahwa gerak gerik orang tersebut di curigai kemudian saksi RENANDA melihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silverm di gantungan aksesoris rak jam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi memantau gerak gerik Terdakwa sekira Terdakwa sudah keluar Toko "Samsung Experiences" saksi di bantu karyawan Toko mengamankan Terdakwa tidak jauh dari pintu keluar Toko "Samsung Experiences", dan didapati Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silverm tersebut adalah dari gerak gerik Terdakwa yang di beritahukan oleh saksi sdr.RENANDA dan setelah di amankan pelaku kedapatan memegang 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver di balik tangan nya;
- Bahwa saksi pelapor menerangkan penyidik memperlihatkan seseorang pelaku yang mengaku bernama sdr.MUCHAMAD NURLI, bahwa benar orang mengaku sdr.MUCHAMAD NURLI mengambil barang 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver;
- Bahwa barang bukti yang dimabil berupa 2 (dua) Samsung Galaxy Wach 4 classic warna silver;
- Bahwa di Toko tersebut ada CCTV di dalam toko "Samsung Experience";
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi Renanda;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan Di Margocity Jl.Margonda Raya Kec.Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi / ambil berupa : 1 ( satu ) buah kunci maghnit dan 2 ( dua ) buah jam tangan merk Samsung warna Putih;
- Bahwa barang - barang tersebut adalah milik Samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik Toko tersebut dan Terdakwa tidak ijin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berangkat dari rumah kemudian menuju ke jalan Raya Bogor Jakarta hendak mencari sparepart karburator motor namun tidak dapat. kemudian tersangka hendak pulang dan pulang melalui jalan raya Akses UI dan setelah itu masuk ke jalan Margonda Raya, setelah Terdakwa sampai di depan Mall Margocity Terdakwa masuk ke dalam area parkir dan kemudian Terdakwa jalan dan masuk kedalam area mall tersebut dan jalan jalan didalam area margocity sambil melihat barang barang serta maenan didalam Mall. Saat sampai di toko buku gunung agung dan acessories Tersangka membeli minuman dan sambil jalan melihat kunci maghnet kemudian kunci magnet tersebut diambil kemudian setelah mengambil kunci maghnet pelaku jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lagi dan setelah sampai di area Merk Samsung masuk kedalam dan melihat-lihat barang-barang Samsung yang dipajang, setelah itu melihat situasi area Samsung ramai dengan pembeli dan juga melihat kalau pegawai Samsung sedang sibuk melayani pembeli. Tersangka memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil 2 (dua) jam Merk Samsung warna putih yang dipajang di area Samsung dengan membuka kunci pajangan dengan menggunakan Kunci magnet tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) jam merk Samsung warna putih langsung pergi meninggalkan area Samsung tersebut dan didalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu kunci magnet;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah pegawai Samsung kemudian Terdakwa dibawa ke pihak Security setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek beji;
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan pencurian apabila berhasil hasil curian tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk anak Terdakwa bertemu dengan ibunya di Bali dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian Camera digital di Mall Botani Kota Bogor dan Terdakwa ditahan di Lapas Paledang di vonis 1 tahun;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah kunci magnet dan 2 (dua) Jam tangan merk Samsung warna putih adalah barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepeda motor Suzuki RC 100 No. Pol F-4519 yang Terdakwa pergunakan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditahan dalam kasus pencurian 1 (satu) unit Camera Digital di Mall Botani kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver dan 1 (satu) buah kunci magnet warna silver, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Bogor Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 dan setelah Terdakwa sampai di depan Mall Margocity Depok, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam area Mall Margocity Depok sambil melihat barang-barang yang ada didalam Mall Margocity Depok;
2. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Mall Margocity Depok Terdakwa mampir ke Toko Buku Gunung Agung dan Accessories dan di toko tersebut Terdakwa melihat kunci magnet kemudian kunci magnet tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil kunci magnet tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dan pada saat Terdakwa berada di area Toko merk Samsung, Terdakwa melihat situasi area Toko merk Samsung tersebut sedang ramai dengan pengunjung/pembeli, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone di toko tersebut;
3. Bahwa setelah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone di Toko merk Samsung selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko dan pura-pura akan membeli handphone dan setelah Terdakwa berada dalam toko tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci magnet yang dipegangnya dan mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver yang terpajang didalam etalase lemari kaca di area Toko merk Samsung dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan area Toko Samsung untuk melarikan diri;
4. Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam Toko merk Samsung tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Subhan Yazid Prawira selaku pegawai Toko merk Samsung tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver milik pihak Toko merk Samsung tersebut rencannya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari karyawan maupun pemilik Toko merk Samsung sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak Toko merk Samsung mengalami kerugian sebesar Rp.8.998.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Bogor Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 100 dan setelah Terdakwa sampai di depan Mall Margocity Depok, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam area Mall Margocity Depok sambil melihat barang-barang yang ada didalam Mall Margocity Depok;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Mall Margocity Depok Terdakwa mampir ke Toko Buku Gunung Agung dan Acessories dan di toko tersebut Terdakwa melihat kunci magnet kemudian kunci magnet tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil kunci magnet tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan lagi dan pada saat Terdakwa berada di area Toko merk Samsung, Terdakwa melihat situasi area Toko merk Samsung tersebut sedang ramai dengan pengunjung/pembeli, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone di toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone di Toko merk Samsung selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko dan pura-pura akan membeli handphone dan setelah Terdakwa berada dalam toko tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci magnet yang dipegangnya dan mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver yang terpajang didalam etalase lemari kaca di area Toko merk Samsung dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan area Toko Samsung untuk melarikan diri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam Toko merk Samsung tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Subhan Yazid Prawira selaku pegawai Toko merk Samsung tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver milik pihak Toko merk Samsung tersebut rencannya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver milik pihak Toko merk Samsung tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari karyawan maupun pemilik Toko merk Samsung sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak Toko merk Samsung mengalami kerugian sebesar Rp.8.998.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang berupa 2 (Dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak Toko merk Samsung atau setidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian";

Halaman 14 dari 17 Putusan No.338/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik pihak Toko merk Samsung, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Toko merk Samsung melalui Renanda Rio Saputra selaku karyawan dari Toko merk Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci magnet warna silver, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Toko merk Samsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muchamad Nurli Alias Idam Bin Endang Darminto dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah jam tangan merk Samsung Galaxy Watch 4 Classic warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Toko Samsung Experiencestore .

- 1 (satu) buah kunci magnet warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN tanggal 14 November 2022, oleh kami : Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu NI Luh Tuti Ariani, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Rachmiwati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

NI Luh Tuti Ariani, S.H